



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 33 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PAJAK PENERANGAN JALAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka otonomi daerah yang luas nyata, dan bertanggung jawab, maka perlu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa salah satu kewenangan pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara adalah penyelenggaraan reklame yang harus dilaksanakan secara sederhana, efektif, adil berdasarkan kemampuan masyarakat dan merupakan potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah untuk pelaksanaan pembangunan;
  - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan pengawasan, pengaturan dan pembinaan dari pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sisduk Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan lain-lain.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Bentuk Lambang, Motto, Mars, Hymne, Hari Ulang Tahun dan Nama Panggilan Kesayangan Putra Putri Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
dan  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom dan sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang-orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah;
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu;
9. Masa pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
10. Surat pemberitahuan pajak daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
11. Surat setoran pajak daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah;
12. Surat ketetapan pajak daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

- pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
14. Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

### Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah;
- (2) Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah;
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
  - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

### Pasal 3

- (1) Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi dan atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik;
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

## **BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal tenaga Listrik berasal dari PLN dengan pembayaran. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban di tambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
  - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen);

- (5) Khusus untuk home industry, industry kecil menengah, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 5

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (2) Dalam hal pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

**BAB IV  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 7

Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

**BAB V  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Pasal 10

Rekening listrik yang dikeluarkan oleh PLN sebagai bukti pembayaran pelanggan PLN berfungsi sebagai SPTPD.

**BAB VI  
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

Pasal 11

- (1) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang tercantum pada rekening listrik, PLN menghitung besarnya pajak terutang;
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PLN menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan nota pajak yang merupakan satu kesatuan dengan rekening listrik;
- (3) Nota pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SKPD. 

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

Pasal 12

Penagihan Pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada loket PLN, yang ditunjuk;
- (2) Rekening PLN berfungsi sebagai SSPD.

Pasal 14

Pajak yang telah dipungut oleh PLN, setiap bulan disetor ke kas daerah.

**BAB VIII**  
**KADALUWARSA**

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 16

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan kelambatan dari pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

## Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### Pasal 19

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyelidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum dan bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati


Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan di : Boroko  
Pada tanggal : 22 DESEMBER 2008

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko  
Pada tanggal : 22 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



Drs REKY POSUMAH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 131 843 684

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008  
NOMOR 33

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR: 33 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah.

Dalam rangka penyempurnaan sisten perpajakan daerah yang tetap mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan penerimaan daerah disektor pajak penerangan jalan akan dapat ditingkatkan sehingga akan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) : yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah baik penggunaan tenaga listrik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.
- Pasal 2 ayat (2) s/d Pasal 21 : Cukup Jelas